

PENGARUH PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), TINGKAT KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, SIKAP, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA DESA PERING SARI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM)

**I Made Seta Umbaran¹
Kadek Dewi Padnyawati²
Ni Putu Trisna Windika Pratiwi³**

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar
e-mail: madesetaumbaran853@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to investigate the effectiveness of tax returns payment revenue (SPPT), the level of trust toward the government, attitudes, and tax sanctions on taxpayer compliance to pay property taxes in Pering Sari Village, Selat District, Karangasem Regency. The population in this study were all 3501 householder who were registered as recipients of the 2020 Land and Building Tax Return Payment in Selat District, Pering Sari Village. There were 100 respondents selected as samples in this study through Slovin formula, probability sampling, and simple random sampling. The data was collected through questionnaire, and further being analyzed using multiple linear regression model and being calculated with the assistance of SPSS. This study resulted in there was a significant effect of tax return payment revenue, level of trust to the government, tax sanctions toward taxpayer compliance to pay land and building taxes. The coefficient of determination resulted in 53.8% of the taxpayer compliance was influenced by variations in SPPT revenue, level of trust to the government, attitudes, and tax sanctions while the rest of 46.2 percent was determined by extraneous factors that were not included in this study.

Keywords: Tax Returns Payment Revenue (SPPT), Level of Trust to Government, Tax Sanction, Taxpayer Compliance, Land and Building Taxes.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang berasal dari masyarakat yang diserahkan sebagai salah satu bentuk pendapatan pemerintah sesuai peraturan yang memaksa serta tidak terdapat imbalan timbal balik dan dipergunakan melunasi pengeluaran bersama (Purnamasari, dkk. 2016). Penerimaan perpajak memiliki peranan sangat penting bagi pemerintah untuk menciptakan perluasan kapasitas fiskal nasional yang berujung pada peningkatan belanja pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh daerah adalah perpajakan bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak sangat potensial serta strategis sebagai sumber penghasilan daerah dikarenakan pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagian besar dipergunakan sebagai perluasan perbaikan daerah yang masih minim berdasarkan pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah serta retribusi daerah. Terkait hal tersebut sangat

penting untuk pelaksana kebijakan dalam upaya memaksimalkan serta mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan karena merupakan salah satu hasil pendapatan bagi wilayah tersebut.

Berdasarkan sumber BPKAD Karangasem realisasi penerimaan PBB di Desa Pering Sari belum optimal, hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pering Sari

Tahun	OP Lunas	OP Belum Lunas	Target	Realisasi	Persentase
2017	3.457	1.015	Rp. 92.870.023	Rp. 71.764.780	77,27%
2018	3.320	1.552	Rp. 93.373.432	Rp. 69.234.312	74,15%
2019	1.802	3.099	Rp. 60.102.124	Rp. 44.232.963	73,59%
2020	26	4.983	Rp. 59.881.598	Rp. 35.943.604	60,02%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karangasem, 2020

Berdasarkan data diatas realisasi penerimaan PBB di Desa Pering Sari dari tahun 2017 sampai 2020 belum mencapai target dan jumlah objek pajak yang belum dibayarkan dari tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. bukti tersebut menjelaskan masih rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB. Maka dari itu hal tersebut semestinya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Karangasem mengingat pembayaran hasil perpajakan terutama pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Terdapat beberapa rumusan masalah yang penting untuk diteliti dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh penerimaan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pering Sari?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pering Sari?
3. Bagaimanakah pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pering Sari?
4. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pering Sari?

Penelitian ini mampu menambah masukan atau sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna sebagai alat bantu serta berfungsi sebagai tolak ukur dalam membuat keputusan dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Robbin (dalam Purnamasari, dkk. 2016) mendefinisikan teori atribusi yaitu menerangkan bahwa individu melakukan pengamatan tentang perilaku seseorang, individu tersebut berusaha menetapkan apakah perilaku tersebut timbul dari dalam atau dari luar. Memahami kewajiban pajak

berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam menilai tentang perpajakan. Relevansi teori atribusi terhadap penelitian ini menyatakan seorang individu dalam menentukan kepatuhannya dalam membayar pajak dipengaruhi faktor dari dalam yaitu sikap wajib pajak, sedangkan faktor dari luar dipengaruhi oleh variabel penerimaan SPPT, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi perpajakan.

Masalah SPPT yang disebabkan karena kekeliruan nama, alamat yang tidak sesuai membuat wajib pajak tidak bersedia untuk menerima SPPT karena mereka beranggapan tidak mempunyai tanggungjawab terhadap objek pajak tersebut. Sehingga faktor-faktor tidak diterimanya SPPT kepada wajib pajak menyebabkan pembayaran pajak tertunda sehingga target pajak tidak tercapai. Penelitian mengenai pengaruh penerimaan SPPT dengan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan Cahayani, dkk., (2018), Hambani dan Lestari (2020), Nurfauzi (2016) menyimpulkan bahwa penerimaan SPPT berpengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

H1: Penerimaan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintahan menunjuk pada hubungan timbal balik penilaian lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Wijayanti dan Sasongko, 2017). Ketika masyarakat merasa acuh dan tidak percaya terhadap suatu mekanisme pemerintahan yang dijalankan, maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan menurun. Penelitian tentang tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB dilakukan oleh Yuliansya, dkk., (2019) dan Setiono (2018) dimana menjelaskan tentang adanya kepengaruhannya positif dan signifikan tingkat kepercayaan pada pemerintah dalam kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H2: Tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sikap mencerminkan penilaian bersifat evaluasi dari wajib pajak itu sendiri, dari perspektif keuntungan maupun kerugian tentang obyek, orang atau peristiwa Budhiartama dan Jati (2016). Jikalau wajib pajak menyadari pengenaan pajak sudah sesuai prosedur, keadilan pajak telah diterapkan kepada seluruh wajib pajak, dalam artian semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak akan patuh terhadap kewajibannya yang dapat diartikan meningkatkan kewajiban pajak itu sendiri. Penelitian mengenai pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB pernah dilakukan oleh Budhiartama dan Jati (2016), Wahyuningsih dan

Yuliati (2018) menyatakan sikap individu pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan membayar PBB.


H3: Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sanksi merupakan respons berupa hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan yang berlaku. Perpajakan memuat dua bentuk sanksi yaitu berupa sanksi administrasi dan pidana. Pengenaan sanksi pajak dengan tegas dan tepat dapat merugikan serta membebani wajib pajak, ini menyebabkan pemilik pajak cenderung untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan menerima denda yang diberikan. Penelitian mengenai sanksi pajak pernah dilakukan oleh Hambani dan Lestari (2020), Nafiah dan Warno (2018), Siregar dan Rahayu (2018) mempublikasikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mempertanyakan hubungan dua variabel atau lebih, dipergunakan meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data memakai instrument penelitian yang telah dibuat, data analisis memiliki sifat kuantitatif dengan maksud menguji hipotesis yang ada (Sugiyono, 2018:8). Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan seperti gambar berikut ini:



Gambar 1. Desain Penelitian

Adapun populasi yang digunakan yaitu seluruh Kepala Keluarga sebagai wajib pajak PBB yang terdaftar sebagai penerima SPPT PBB 2020 Kecamatan Selat yang berada di Desa Pering Sari, sebanyak 3.501 wajib pajak (*sumber: Data SPPT PBB Kecamatan Selat*)

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* berupa *simple random sampling*. Rumus slovin digunakan dalam pengambilan sampel penelitian yaitu dengan

$$\text{rumus } n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan rumus:

- n = Sampel
 N = Ukuran populasi,
 e = Tarif Kesalahan atau nilai kritis

Penelitian ini mengambil sampel dengan nilai kritis 10 persen, sesuai dengan penelitian terdahulu (Yuliansya, dkk., 2019). Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{3501}{1+3501(10\%)^2}$$

$$n = \frac{3501}{3502 \cdot 0,01}$$

$$n = \frac{3501}{35,02}$$

$n = 99,97$ dibulatkan menjadi 100

Jumlah populasi berdasarkan dari kepala keluarga sebagai wajib pajak PBB yang terdaftar sebagai penerima SPPT PBB 2020 Kecamatan Selat, sebanyak 3.501 wajib pajak, ini berarti limit minimum penentuan sampel dengan rumus slovin yaitu senilai 99,97 dengan hasil pembulatan menjadi 100 kepala keluarga yang menjadi wajib pajak PBB yang terdapat di wilayah Pering Sari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa deskriptif statistik dipergunakan menjelaskan variabel-variabel yang di gunakan untuk memiliki gambaran awal persepsi responden tentang suatu pernyataan yang diberikan melalui instrumen penelitian. Analisis data dengan statistik deskriptif dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Deskriptif Statistik

	Valid N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	30	24,50	3,268
Penerimaan SPPT	100	15	35	28,65	3,831
Tingkat Kepercayaan	100	17	40	32,89	4,173
Sikap	100	13	30	25,20	3,035
Sanksi Pajak	100	6	20	16,81	2,436
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua indikator dalam penelitian ini mempunyai Pearson Correlation lebih besar dari angka 0,30 ini berarti semua indikator tersebut memenuhi syarat validitas data dan mengandung koefisien cronbach's alpha yang lebih besar dari angka 0,60 maka dapat dikatakan pernyataan dalam kuesioner reliabel.

Pengujian asumsi klasik yaitu pengujian normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas menunjukkan hasil yaitu:

Tabel 2. Analisa Normalitas Uji

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,17558949
	Most extreme differences	
	Absolute	,044
	Positive	,044
	Negative	-,038
Test statistic		,044
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 2 memiliki tingkat signifikansi 0,200 lebih besar dari nilai alpha 0,05 sehingga hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal.

Tabel 3. Analisa Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,507	2,097		1,196	,235		
Penerimaan SPPT	,165	,083	,193	1,995	,049	,497	2,011
Tingkat Kepercayaan	,182	,090	,232	2,023	,046	,355	2,815
Sikap	,227	,095	,211	2,388	,019	,598	1,674
Sanksi Pajak	,331	,143	,247	2,316	,023	,410	2,440

Sumber: Data primer yang diolah 2021

Analisis multikolinieritas pada tabel 3 diatas memiliki nilai tolerance dan VIF dari variabel Penerimaan SPPT, Tingkat Kepercayaan, Sikap dan Sanksi Pajak menunjukkan nilai *tolerance* tidak kurang 0,1 serta VIF tidak lebih dari 10 dapat diartikan persamaan regresi terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	,989	1,180			,838	,404
Penerimaan SPPT	-,056	,047	-,165		-1,199	,234
Tingkat Kepercayaan	-,050	,051	-,160		-,982	,328
Sikap	,168	,054	,394		3,139	,226
Sanksi Pajak	-,015	,081	-,028		-,188	,852

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menyatakan semua variabel memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari alpha 0,05, menunjukkan bahwa model regresi tersebut tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2,507	2,097			1,196	,235
Penerimaan SPPT	,165	,083	,193		1,995	,049
Tingkat Kepercayaan	,182	,090	,232		2,023	,046
Sikap	,227	,095	,211		2,388	,019
Sanksi Pajak	,331	,143	,247		2,316	,023

Sumber: Data primer yang diolah 2021

Berdasarkan tabel 5 diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 2,507 + 0,165X_1 + 0,182X_2 + 0,227X_3 + 0,331X_4$$

Analisa koefisien determinasi didapat nilai determinasi sebesar 0,538 mempunyai arti bahwa besarnya pengaruh penerimaan SPPT, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, sikap, serta sanksi pajak dalam kepatuhan wajib pajak membayar PBB pada wilayah Pering Sari yaitu sebesar 53,8 persen sisanya 46,2 persen dideskripsikan faktor variable lain yang tidak di pakai pada model penelitian yang dilakukan.

Tabel 6. Uji F-test

Model	Sum of Squares	ANOVA ^a			Sig.
		df	Mean Square	F	
1 Regression	588,414	4	147,104	29,823	,000 ^b
Residual	468,586	95	4,932		
Total	1.057,000	99			

Sumber: Data primer diolah 2021

Uji secara simultan atau uji F, nilai F hitung sebesar 29,823 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara serempak variabel penerimaan SPPT, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, sikap serta sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis regresi linier berganda untuk penerimaan SPPT menyatakan koefisien regresinya sebesar 0,165. Uji statistik t menunjukkan signifikansi 0,049 atau kurang dari alpha 0,05 menunjukkan penerimaan SPPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa penerimaan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Pernyataan tersebut berarti semakin meningkat penerimaan SPPT karena sesuai dengan objek pajak sebenarnya dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan untuk pembayaran PBB. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahayani, dkk., (2018), Hambani dan Lestari (2020), Nurfauzi (2016) menyimpulkan penerimaan SPPT pengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Hasil analisis regresi linier berganda untuk tingkat kepercayaan kepada pemerintah menunjukkan bahwa koefisien regresinya sebesar 0,182. Uji statistik t menunjukkan signifikansi sebesar 0,046 atau lebih kecil dari alpha 0,05. Dapat disimpulkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Sistem pemerintahan yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran seseorang untuk menjalankan kewajibannya, dengan kata lain semakin meningkat tingkat kepercayaan kepada pemerintah maka meningkat pula kepatuhan untuk membayar PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Yuliansya, dkk., (2019) dan Setiono (2018) menyatakan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel sikap memiliki koefisien regresi 0,227. Uji statistik t menunjukan 0,019 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Menyatakan bahwa semakin peduli sikap wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB semakin meningkat. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka penelitian ini sesuai dengan penelitian Budhiartama dan Jati (2016), Wahyuningsih dan Yulianti (2018) yang

menyatakan sikap wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda untuk sanksi pajak menyatakan koefisien regresi 0,331. Hasil uji statistik t menunjukkan nilai 0,023 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Dapat diartikan dengan tegasnya sanksi yang diberikan berarti semakin meningkatkan kewajibannya untuk membayar PBB. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hambani dan Lestari (2020), Nafiah dan Warno (2018), dan penelitian Siregar dan Rahayu (2018) menyimpulkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu Penerimaan SPPT (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Sikap (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Sanksi pajak (X4) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB.

Simpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu bagi peneliti selanjutnya dimungkinkan dapat menambah variabel independen lainnya selain variabel yang sudah diteliti, karena koefisien determinasi masih dapat ditingkatkan. Selain itu untuk masyarakat desa Pering Sari disarankan meningkatkan ketepatan waktu dalam membayar pajak atau kewajibannya, supaya tidak terkena sanksi denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nurfauzi. 2016. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Budhiartama, I Gede Prayuda dan I Ketut Jati. 2016. *“Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”*. *E-jurnal Akuntansi*, Vol: 12. No: 2. Universitas Udayana.
- Cahayani, Matrika dkk. 2018. *“Pengaruh Penerimaan Sppt, Moralitas Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Badung”*. *JIMAT*, Vol: 9. No: 1. Unviversitas Pendidikan Ganesha.
- Wijayanti, Diah Wahyu dan Noer Sasongko. 2017. *“Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam*

- Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)*". Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Hambani, S. dan A. Lestari. 2020. "Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan". *Jurnal Akunida*, 6(1). Universitas Djuanda.
- Nafiah, Zumrotun dan Warno. 2018. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan". *Jurnal*, Vol: 10. No: 1. Semarang: STIE.
- Purnamasari, Apriani dkk. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)". *Simposium Nasional Akuntansi XIX*
- Siregar, Oktarini Khamilah dan Soni Anggraini Rahayu. 2018. "Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat". *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* Vol: 9. No: 1.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmiko Dwi Setiono. 2018. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Wahyuningsih, Susanti dan Yuliati. 2018. "Analisis Sikap Dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ". *Jurnal Majalah Ilmiah* Vol.16 No.2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara (STIE PENA)
- Yuliansyah, Rahmat dkk. 2019. "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jatinegara)". *Jurnal SETEI Ekonomi* Vol. 28 No. 02. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.